



**INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)
AKIP PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025**

PADA

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Nomor : 700/413/ITDAPROV.II/2025

Tanggal : 11 Desember 2025

**LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)
 ATAS AKIP PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
 BADAN PENGEMBANGAN DAN PENELITIAN DAERAH
 PROVINSI SUMATERA SELATAN
 Nomor : 700 / 413 /ITDAPROV.IV/2025**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Hasil Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan dalam implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP merupakan bagian tidak terpisahkan dari AKIP itu sendiri untuk mengetahui sejauh mana Implementasi SAKIP di implementasikan oleh perangkat daerah. Evaluasi Implementasi SAKIP pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2025 telah dilaksanakan sesuai Surat Tugas Inspektur Nomor: 700/00884/ST/ITDAPROV.IV/2025 tanggal 11 Agustus 2025 dan Surat Tugas Inspektur Nomor: 700/00933/ST/ITDAPROV.IV/2025 tanggal 21 Agustus 2025. Dalam laporan ini di jelaskan pula ruang lingkup dan metode yang di gunakan evaluator sehingga evaluator dapat mengetahui sejauh mana evaluasi atas implementasi SAKIP telah dilaksanakan.

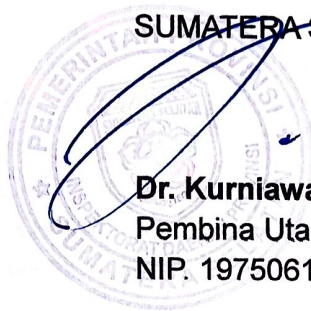
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
		1 (20%) Keberadaan	2 (30%) Kualitas	3 (50%) Pemanfaatan	
Perencanaan Kinerja	30	4,97	7,45	12,43	24,85
Pengukuran Kinerja	30	5,25	7,88	13,12	26,25
Pelaporan Kinerja	15	2,67	3,99	6,67	13,33
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	3,13	4,69	7,81	15,63
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	16,02	24,01	40,03	80,05

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 atas Tahun 2024 menunjukkan bahwa Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan memperoleh nilai **80,05 (delapan puluh koma nol lima)** atau predikat **"A"(memuaskan)**, sedangkan Hasil Evaluasi AKIP Dinas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 atas Tahun 2023 adalah **88,62 (delapan puluh delapan koma enam puluh dua)** atau predikat **"A" (memuaskan)**

Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya dalam proses pelaksanaan evaluasi AKIP. Diharapkan laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai sebagai dasar perbaikan dan peningkatan Implementasi SAKIP pada tahun mendatang.

INSPEKTUR PROVINSI
SUMATERA SELATAN,



Dr. Kurniawan, AP., M.Si, CGCAE
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197506171995011001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

Dasar hukum pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569;
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tanggal 04 Maret 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Pemerintah;
5. Surat Tugas Inspektur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 700/00884/ST/ITDAPROV.IV/2025 tanggal 11 Agustus 2025 dan Surat Tugas Nomor 700/00933/ST/ITDAPROV.IV/2025 tanggal 21 Agustus 2025 melakukan Evaluasi AKIP pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yaitu :
 1. Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
 2. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Selatan

B. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka

pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

C. Tujuan Evaluasi

Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP. Tujuan evaluasi AKIP secara khusus dapat ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan atas Implementasi SAKIP yang ditetapkan. Tujuan dan Sasaran evaluasi sangat bergantung pada para pihak pengguna hasil evaluasi dan kebijakan pimpinan instansi/unit kerja yang diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada. Tujuan khusus dilakukannya evaluasi AKIP setiap tahunnya adalah minimal untuk:

1. Memperoleh informasi tentang Implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan peningkatan implementasi SAKIP; dan
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya,

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan / kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempumaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

E. Metodologi dan Teknik Evaluasi

Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan tujuan evaluasi AKIP, aktivitas evaluasi yang akan dilakukan, serta kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi kepada pihak yang dievaluasi. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP sehingga dapat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Teknik dalam evaluasi yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP ini adalah:

1. **Ceklist Pengumpulan Data dan Informasi.**
Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan menyerahkan serangkaian daftar kebutuhan data dan informasi yang akan diisi dan dipenuhi oleh Perangkat Daerah (PD) secara mandiri (mengisi lembar LKE). Checklist kebutuhan data dan informasi berisi daftar dokumen.
2. **Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana.**
Merupakan bentuk pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan pengajuan pertanyaan secara langsung kepada penyedia data dan informasi. Jawaban yang diterima dari penyedia data dan informasi dicatat secara langsung. Komunikasi dilakukan dengan wawancara secara langsung dan melalui media telekomunikasi yang tersedia seperti telepon, chat, ataupun digital meeting.
3. **Observasi.**
Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan melakukan pengamatan terhadap suatu proses berjalannya aktivitas yang berlangsung pada Perangkat Daerah.

F. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah

1. **Tugas dan Fungsi**
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Sumatera Selatan merupakan unsur penunjang Pemerintah Provinsi di bidang penelitian, pengembangan dan inovasi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Disahkan berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 3 Tahun 2020 tertanggal 9 Mei 2011. Dan Sejak dikeluarkannya Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 51 Tahun 2020 tertanggal 13 Desember 2016, nomenklatur menjadi

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan Tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1) Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan provinsi di bidang penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Badan mempunyai fungsi :

Penyusunan kebijakan teknis penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan pemerintahan provinsi;

- a. Penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan pemerintahan provinsi;
- b. Pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di pemerintahan provinsi;
- c. Pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintah provinsi;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di provinsi;
- e. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan lingkup pemerintah provinsi;
- f. Pelaksanaan administrasi penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan daerah provinsi; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi, serta fasilitasi lembaga Penelitian dan Pengembangan Kabupaten/Kota.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. perumusan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan dan evaluasi kinerja, serta pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan;
- b. pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;

- c. pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, keamanan dalam, perlengkapan dan pengelolaan asset serta urusan perpustakaan dan dokumentasi;
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3) Bidang Pemerintahan Dan Pengkajian Peraturan

Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- d. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- e. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- f. Pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
- g. Fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;

4) Bidang Sosial dan Kependudukan

Bidang Sosial dan Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang Bidang Sosial

dan Kependudukan. Untuk melaksanakan tugas,, Bidang Sosial dan Kependudukan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian, pengkajianj pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang sosial dan kependudukan;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang sosial dan kependudukan;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial dan kependudukan;
- d. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang sosial dan kependudukan;
- e. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitianj pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah di bidang sosial dan kependudukan;
- f. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

5) Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penelitian,pengkajian pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, Inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang ekonomi dan . pembangunan;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- d. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan,

(2) Unit Pelaksana Teknis Badan

- (1) UPTB dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kabupaten/kota;
- (2) UPTB dipimpin oleh Kepala UPTB yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(3) Jabatan Fungsional

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan eebaglan tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi sesuai dengan keahlian yang dimiliki;
- (2) Kelompok Jebatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang dlatur den ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang.undangan;
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja,

2. Visi Misi Terkait RPJMD.

- a. VISI pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 adalah:

“ SumSel Maju Terus Untuk Semua “

- b. MISI

Berdasarkan visi pembangunan yang telah di tetapkan, misi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan sumberdaya yang berdaya saing.
- b. Mewujudkan Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat.
- c. Mewujudkan keterkaitan (nexus) yang kuatantara ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air sebagai upaya mengatasi perubahan iklim.
- d. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan rumah lingkungan.
- e. Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan.

- f. Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas.
- g. Mewujudkan kehidupan beragama, seni dan budaya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi dan berorientasi pada kearifan lokal.

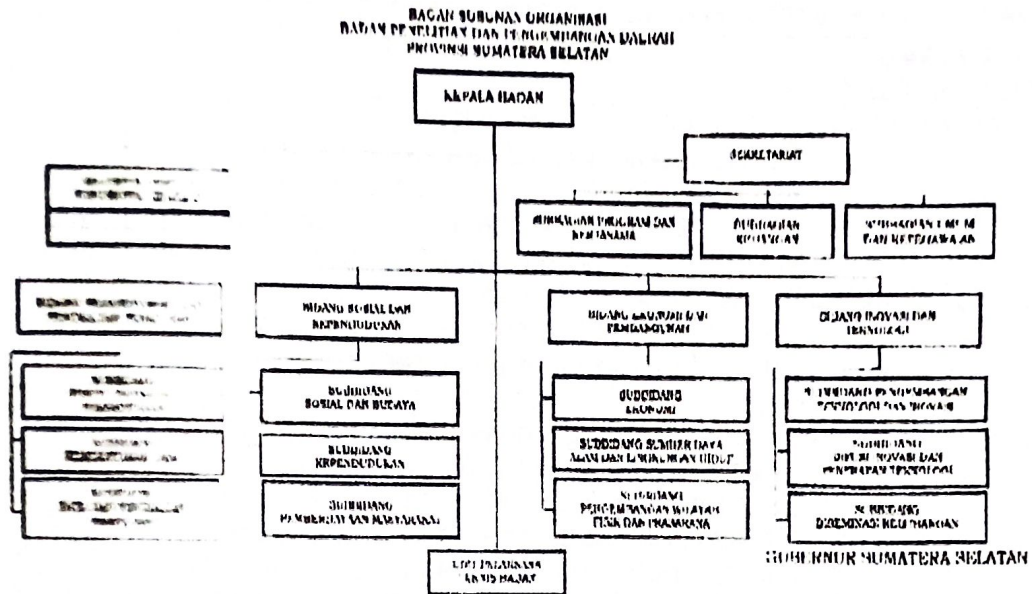
3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Subbagian Program dan Kerjasama;
 - 2) Subbagian Keuangan;
 - 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan membawahi :
 - 1) Subbidang Penyelenggaraan Pemerintahan;
 - 2) Subbidang Pemerintahan Desa;
 - 3) Subbidang Data dan Pengkajian Peraturan.
- d. Bidang Sosial dan Kependudukan, membawahi :
 - 1) Subbidang Sosial dan Budaya;
 - 2) Subbidang Kependudukan;
 - 3) Subbidang Pemberdayaan Masyarakat.
- e. Bidang Ekonomi dan Pembangunan, membawahi :
 - 1) Subbidang Ekonomi;
 - 2) Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup,
 - 3) Subbidang Pengembangan Wilayah, Fisik, dan Prasarana;
- f. Bidang Inovasi dan Teknologi, membawahi:
 - 1) Subbidang Pengembangan Teknologi dan Inovasi;
 - 2) Subbidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi;
 - 3) Subbidang Diseminasi Kelitbangan,
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- h. Jabatan Fungsional:

LAMPIRAN 1
 PERATURAN GOVERNOR SUMATERA SELATAN
 NOMOR 51 TAHUN 2020

TENTANG
 RENCANA ORGANISASI, URAIAN FUNGSI DAN PELAKSANAAN DALAM KEPERAWATAN
 DAN PRIORISASI BIDANG PROFESI SUMATERA SELATAN



E. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Tindak lanjut rekomendasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi atas rekomendasi Evaluasi AKIP Tahun sebelumnya (2024)

NO	REKOMENDASI	EVALUASI/ TINDAKLANJUT
1.	Dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja jangka pendek yang sudah di formalkan renja 2024 untuk di beri tanggal dan harus di upload juga RKPD dan RKT pada Wbsite	Maintenance Website
2.	Merumuskan dan menetapkan Perencanaan kinerja dalam bentuk Diagram Crosscutting pada pohon kinerja dari cascading serta IKU	sudah ditindaklanjuti
3.	Melakukan perbaikan perencanaan , penyempurnaan Dokumen perencanaan kinerja yang telah di tetapkan dan hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya di dalam dokumen LKJIP dan hasil perbaikannya di tuangkan dalam Renja perubahan	Masih dalam Proses
4.	Melakukan perbaikan perencanaan , penyempurnaan Dokumen perencanaan kinerja dalam mewujudkan kondisi hasil yang lebih baik, yang di tuangkan di dalam LKJIP dan hasil perbaikannya tertuang kedala Rencana Kerja (Renja) tahun berikutnya	Sudah ditindaklanjuti
5.	Dokumen pengukuran kinerja dapat melakukan perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja dengan mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik dengan melampirkan data pendukung tidak terlampir berupa RPJMD/Renstra, RKP atau Renja dan perjanjian Kinerja	Sudah ditindak lanjuti
6.	Dalam penyusunan dokumen pengukuran kinerja dapat membuat SOP pengumpulan data kinerja dan/atau SOP pengukuran data kinerja dalam melaksanakan mekanisme yang jelas terhadap mengumpulkan data kinerja sehingga dapat di andalkan.	Sudah di tindak lanjuti
7.	Dalam penyusunan pelaporan kinerja LKJIP dapat di reviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau tim yang di bentuk untuk melakukan reviu dengan output Laporan Hasil reviu atau Surat Pernyataan telah di reviu	Sudah di tindak lanjuti

BAB II GAMBARAN HASIL EVALUASI

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 yang merupakan hasil evaluasi APIP atas Implementasi SAKIP tahun 2024 memperoleh nilai total sebesar **80,05 (delapan puluh koma nol lima)** atau predikat **“A”(memuaskan)**, Rincian hasil penilaian setiap komponen evaluasi sebagai berikut:

Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
		1 (20%) Keberadaan	2 (30%) Kualitas	3 (50%) Pemanfaatan	
Perencanaan Kinerja	20	4,97	7,45	12,43	24,85
Pengukuran Kinerja	30	5,25	7,88	13,12	26,25
Pelaporan Kinerja	15	2,67	3,99	6,67	13,33
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	3,13	4,69	7,81	15,63
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	16,02	24,01	40,03	80,05

A. Hasil Evaluasi.

1. Perencanaan Kinerja

Dari segi perencanaan Kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a. Target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja belum dapat di capai (achievable), menantang, dan realistis;
- b. Belum terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya untuk mewujudkan kondisi atau hasil yang lebih baik;
- c. Setiap Satuan Organisasi belum memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah di rencanakan minimal dan setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan;
- d. Pegawai belum memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan;

2. Pengukuran Kinerja.

Dari segi pengukuran kinerja terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a. Hasil Pengukuran kinerja belum mengakibatkan dilakukannya penyesuaian (Refocusing) pada Organisasi dalam mencapai kinerja;
- b. Pegawai belum memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja;

3. Pelaporan Kinerja

Dari segi pelaporan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a. Informasi dalam laporan kinerja belum menjadi perhatian utama pimpinan;
- b. Penyajian Informasi dalam laporan kinerja belum menjadi kepedulian seluruh pegawai;

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dari segi evaluasi akuntabilitas kinerja internal, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a. Belum sepenuhnya terjadi Peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.
- b. Hasil dari evaluasi Kinerja Internal oleh APIP belum sepenuhnya di manfaatkan dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja.

B. Rekomendasi

Berdasarkan uraian diatas dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas Kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut ;

1. Agar dalam menetapkan target pada dokumen perencanaan kinerja disertai dengan analisa sehingga dapat dicapai;
2. Membuat perbaikan/ penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik berupa Perjanjian Kinerja (PK) revisi Tahun 2025;
3. Melakukan Sosialisasi Kepada seluruh Pegawai atas capaian Kinerja yang akan dicapai serta berkomitmen mencapai tujuan kinerja;
4. Menyusun rencana dan anggaran kerja yang selaras dengan hasil pengukuran kinerja dan target organisasi, agar anggaran yang disusun benar-benar mendukung pencapaian target kinerja;
5. Melaksanakan kegiatan evaluasi per triwulan/semester kepada pimpinan terhadap hasil pengukuran kinerja agar pemahaman dan kepedulian unit kerja terhadap capaian kinerja meningkat;
6. Membuat laporan Kinerja berkala yang dibahas dalam forum pimpinan dan di manfaatkan sebagai alat pengendalian organisasi agar laporan kinerja benar- benar menjadi instrument pengendalian organisasi;
7. Melibatkan pegawai dalam proses penyusunan data dan informasi kinerja pada laporan kinerja, sehingga menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap isi laporan;
8. Melakukan monitoring dan evaluasi per triwulan implementasi hasil dari evaluasi akuntabilitas Kinerja Internal yang di lakukan APIP.
9. Melaksanakan dan memanfaatkan rencana aksi tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal oleh APIP dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja;
10. Menindak lanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal tahun 2024

BAB III PENUTUP

Penyelenggaraan implementasi SAKIP pada perangkat daerah dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah. Pimpinan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing perangkat daerah. Oleh karena itu perlu adanya komitmen yang kuat dari pimpinan untuk meningkatkan implementasi SAKIP di instansi sehingga memberikan motivasi kepada bawahan untuk saling bersinergi antara unit kerja yang ada pada organisasi sehingga tujuan organisasi instansi dapat tercapai optimal yang pada akhirnya memperbaiki manajemen kinerja dan meningkatkan akuntabilitas kinerja di instansi pemerintah secara berkelanjutan. Pemberian reward dan punishment dapat mendorong dan memberikan motivasi bagi bawahan untuk menghasilkan kinerja yang lebih optimal

A. Kesimpulan

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 adalah **80,05 (delapan puluh koma nol lima)** atau predikat **"A" (memuaskan)**, sedangkan Hasil Evaluasi AKIP Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2024 adalah **88,62 (delapan puluh delapan koma enam puluh dua)** atau predikat **"A" (memuaskan)**

B. Saran

Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang besar pada upaya implementasi SAKIP dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan sehingga meningkatkan hasil penilaian AKIP dimasa yang akan datang dan laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai tentang Implementasi SAKIP Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

INSPEKTUR PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

Dr. H. KURNIAWAN, AP., M.Si., CGCAE
Pembina Utama Muda (IV/d)
NIP. 197506171995011001

Tembusan:

Yth. Bapak Gubernur Sumatera Selatan Cq Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang